



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**RATU MARETTA**, beralamat di Jl. Lintas Samudra KM 14, RT 004/RW003, Kel. Danau Rambai, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, lahir di Palembang pada tanggal 27 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SUJARWO, S.H dan ALFIAN M. AZIS, S.H** Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**SUJARWO, SH & PARTNER**" yang beralamat di Jl. Soebrantas Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Nomor *handphone*: 082391394201/085265876804, email: sujarwosh50@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/PDT/S/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt telah mengajukan perubahan permohonan pada sidang pertama tanggal 22 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Lintas Samudra KM 14 Rt 004/RW 003 Kelurahan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon secara kompetensi dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402086703790002 tercantum atas nama RATU MARETTA, Tempat / Tanggal Lahir: Palembang, 27 Maret 1979, Agama Kristen yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt



diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 05 Oktober 2022;

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Bambang Irawan dan telah berpisah dan saat ini Pemohon sudah menikah kembali dengan EDI SURONO berdasarkan Akta Perkawinan nomor: 1402-KW-30012024-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 31 Januari 2024;
4. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Bambang Irawan yang merupakan Suami Pertama Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
  - Angela Bidari Mardalena, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci Maret 2002.
  - Maria Uba, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 04 Desember 2004.
  - Flora Fortuna, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 07 Oktober 2007.
  - Girl Agnes Luxuri, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 21 Agustus 2022.
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama anak Kedua Pemohon yang bernama MARIA UBA, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 04 Desember 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik anak Pemohon berbeda dengan dokumen Ijazah Sekolah milik anak Pemohon;
6. Bahwa, anak Kedua Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402080412040003 tercantum atas nama MARIA UBA, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 04 Desember 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 06 Februari 2024;
7. Bahwa, anak Kedua Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021 tercantum atas nama MARIA UBA, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 04 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 06 Desember 2016;
8. Bahwa, anak Kedua Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402082009220004 tercantum sebagai anak dari ayah yang bernama Bambang Irawan dan ibu Ratu Maretta nama anak Pemohon tertulis MARIA UBA, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 04 Desember 2004 yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 20 September 2022;

9. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama anak Pemohon antara MARIA UBA dengan dokumen-dokumen berupa Ijazah milik anak Pemohon antara lain:

9.1 Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2017/2018 tercantum atas nama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;

9.2 Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2020/2021 tercantum atas nama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;

10. Bahwa, terhadap semua dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam *vide* 9 tersebut adalah benar milik anak Pemohon;

11. Bahwa, karena adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik anak Pemohon tercantum nama MARIA UBA, Tempat/tanggal lahir: Kerinci, 04 Desember 2004 berbeda dengan dokumen milik anak Pemohon berupa Ijazah Sekolah tercantum atas nama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;

12. Bahwa, nama MARIA UBA merupakan nama yang diberikan oleh Adik Kandung Pemohon karena sejak kecil anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Adik Pemohon dan memberikan nama kepada anak Pemohon yaitu MARIA UBA, adapun alasan dari Adik Kandung Pemohon untuk mengganti nama yang awalnya bernama RAJA DESFRAN dan kemudian diganti menjadi MARIA UBA karena Adik Pemohon merasa nama RAJA DESFRAN tersebut tidak cocok dan terlalu berat dan kemudian Adik Kandung Pemohon telah mencatatkan nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nama MARIA UBA, sehingga Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik anak Pemohon tertulis nama MARIA UBA;

13. Bahwa, nama RAJA DESFRAN merupakan nama pemberian dari Pemohon, dan saat Sekolah anak Pemohon menggunakan nama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004 sehingga nama yang tertera pada Ijazah Sekolah milik anak Pemohon bernama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;

14. Bahwa, perbedaan pada penulisan nama anak Pemohon dari dokumen-dokumen milik anak Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercantum nama MARIA UBA, Tempat/tanggal lahir:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerinci, 04 Desember 2004 sedangkan nama anak Pemohon yang benar adalah RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004 sesuai dengan dokumen-dokumen Ijazah Sekolah milik anak Pemohon;

15. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menegaskan Identitas diri anak Pemohon dan untuk memperbaiki dokumen-dokumen Kependudukan milik anak Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga milik anak Pemohon karena anak Pemohon berencana akan melanjutkan pendidikan Sekolah Paket C, maka syarat untuk melanjutkan sekolah paket C salah satunya kesemua dokumen milik anak Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga harus sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah milik anak Pemohon yaitu RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;
16. Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan data pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik anak Pemohon, karena anak Pemohon ingin melanjutkan sekolah Paket C, namun terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yaitu MARIA UBA, dengan Ijazah Sekolah milik anak Pemohon yang bernama RAJA DESFRAN, sehingga anak Pemohon tidak dapat melanjutkan Sekolah Paket C dan untuk Perubahan Dokumen anak Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk harus ada Putusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri;
17. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat di tetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama MARIA UBA dengan RAJA DESFRAN adalah orang yang sama yakni anak Pemohon, dan merubah nama anak Pemohon yang semula MARIA UBA, Tempat/tanggal lahir: Kerinci, 04 Desember 2004 dirubah menjadi RAJA DESFRAN, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004, Hal tersebut berkesesuaian dengan Ijazah Sekolah milik anak Pemohon yaitu:
  - a. Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2017/2018 tercantum atas nama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2020/2021 tercantum atas nama RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

19. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Pemohon, MARIA UBA, Tempat/Tanggal Lahir: Kerinci, 04 Desember 2004 yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021, Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K 1402080412040004, Kartu Keluarga Nomor 1402082009220004, dengan RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004 yang tertera pada Ijazah Sekolah milik anak Pemohon adalah orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula MARIA UBA, Tempat/tanggal lahir: Kerinci, 04 Desember 2004 dirubah menjadi RAJA DESFRAN, Tempat/tanggal lahir: Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004 pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratu Maretta, diberi tanda P-01;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-300122024-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Januari 2024, pernikahan antara Edi Surono dengan Ratu Maretta pada tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-02;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1402082009220004 atas nama Kepala Keluarga Edi Surono, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 September 2022, diberi tanda P-03;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Maria Uba, diberi tanda P-04;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021 atas nama Maria Uba yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 6 Desember 2016, diberi tanda P-05;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Raja Desfran, diberi tanda P-06;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama Raja Desfran, diberi tanda P-07;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Raja Desfran, diberi tanda P-08;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474-PKB/III/2024/17 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat tanggal 27 Agustus 2024, menerangkan bahwa Bambang Irawan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2012 disebabkan oleh kecelakaan, diberi tanda P-09;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 126/SKTL/04/12.2004 yang diterbitkan oleh Bidan Tantri Veronika Sinabutar, Amd., Keb., yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2004, Ratu Maretta telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raja Desfran, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474-PKB/IX/2024/02 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat pada tanggal 3 September 2024 yang menerangkan bahwa Raja Desfran adalah putra dari Bambang Irawan dan Ratu Maretta yang lahir pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2004, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Maria Natalia br Tambunan:**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Raja Desfran, saat masih berusia satu tahun hingga tiga tahun ikut dengan Saksi, setelah itu diambil lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi merubah namanya menjadi Maria Uba karena Saksi merasa nama Raja Desfran terlalu berat ditambah lagi saat masih kecil Raja Desfran sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Maria Uba menjadi nama yang terbawa sampai sekolah, namun ijazah yang tertulis tetap dengan nama Raja Desfran;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Raja Desfran lahir memiliki akta kelahiran atau tidak;
- Bahwa akta kelahiran yang diterbitkan tahun 2016 dibuat oleh Pemohon namun tanpa sepengetahuan Raja Desfran sehingga nama yang tertulis di akta kelahiran adalah Maria Uba;
- Bahwa Raja Desfran malu apabila dipanggil Maria Uba sehingga ingin namanya dikembalikan sebagaimana ijazah SD dan SMP menjadi Raja Desfran;
- Bahwa ada dokumen dari bidan yang menunjukkan anak Pemohon bernama Raja Desfran;

## 2. **Angela Bidari Mardalena:**

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saat masih kecil, Saksi dan Raja Desfran dibawa oleh Saksi Maria Natalia untuk tinggal bersama karena kondisi rumah tangga Pemohon sedang tidak baik;
- Bahwa Saksi Maria Natalia memanggil adik Saksi dengan nama Maria Uba;
- Bahwa ayah kandung Raja Desfran telah meninggal dunia sejak tahun 2012;
- Bahwa Raja Desfran ingin kembali sekolah mengambil Paket C sehingga ingin merubah dokumen kependudukannya sama seperti dengan ijazah SD dan SMP;
- Bahwa sesungguhnya nama tempat lahir Raja Desfran itu adalah Pangkalan Kerinci namun yang tertulis dalam akta kelahirannya hanya Kerinci;

## 3. **Siyah Putra Hutaaruk:**

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon, Saksi adalah putra dari kakak kandung mendiang suami Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi terpaut usia dengan Raja Desfran adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Raja Desfran sejak kecil yang biasa dipanggil Maria Uba;
- Bahwa ayah kandung dari Raja Desfran telah meninggal dunia sejak tahun 2012;
- Bahwa Raja Desfran ingin namanya dikembalikan seperti semula yakni Raja Desfran bukan Maria Uba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan Penetapan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tertulis Maria Uba dengan nama yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP tertulis Raja Desfran adalah orang yang sama;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dari semula tertulis Maria Uba, Tempat dan tanggal lahir di Kerinci, 4 Desember 2004 dirubah menjadi Raja Desfran, Tempat dan tanggal lahir di Pangkalan Kerinci, 4 Desember 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara maka alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah diperiksa di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab





Undang-Undang Hukum Perdata), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rengat untuk menyidangkan perkara *a quo* serta kapasitas Pemohon (*legal standing*) sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menilai *legal standing* diri Pemohon dapat dilihat dari domisili Pemohon dan kecakapan Pemohon melakukan perbuatan hukum di hadapan pengadilan. Berdasarkan bukti P-1 dan P-3 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Lintas Samudra KM 14, RT 004/RW003, Kel. Danau Rambai, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, daerah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Rengat, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan pertama, Pemohon mendalilkan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1402080412040004 dan Kartu Keluarga Nomor 1402082009220004 tertulis Maria Uba dengan nama yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP tertulis Raja Desfran adalah orang yang sama, terhadap dalil tersebut Kuasa Pemohon telah menghadirkan Saksi Maria Natalia Br Tambunan, Saksi Angela Bidari Mardalena dan Saksi Siyah Putra Hutaeruk yang secara konsisten dan tidak bertolak belakang memberikan keterangan bahwa Raja Desfran dan Maria Uba adalah orang yang sama. Nama anak Pemohon sejak lahir adalah Raja Desfran sedangkan munculnya nama Maria Uba adalah pemberian dari Saksi Maria Natalia Br Tambunan sebagai tantenya yang merasa kasihan saat Raja Desfran masih kecil sering sakit-sakitan ditambah lagi dengan orangtuanya yang sedang tidak harmonis dalam rumah tangganya maka Saksi Maria Natalia Br Tambunan merubah nama Raja Desfran menjadi Maria Uba. Bahwa dalam kesaksiannya, perubahan nama tidak pada



penerbitan dokumen hanya sebatas pada nama panggilan saja. Terhadap pembuktian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup membuktikan bahwa nama Raja Desfran dan nama Maria Uba adalah nama yang menunjuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan kedua, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1402080412040004 dan Kartu Keluarga Nomor 1402082009220004 dari semula tertulis Maria Uba, Tempat dan tanggal lahir di Kerinci, 4 Desember 2004 dirubah menjadi Raja Desfran, Tempat dan tanggal lahir di Pangkalan Kerinci, 4 Desember 2004, terhadap permohonan tersebut Kuasa Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya sejak lahir anak Pemohon bernama Raja Desfran dengan bukti bertanda P-10 yakni Surat Keterangan Kelahiran Nomor 126/SKTL/04/12.2004 yang diterbitkan oleh Bidan Tantri Veronika Sinabutar, Amd., Keb., yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2004, Ratu Mareta telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raja Desfran. Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat lahir nama anak Pemohon adalah Raja Desfran sedangkan pergantian nama menjadi Maria Uba karena Saksi Maria Natalia Br Tambunan sebagai tantenya merasa kasihan saat Raja Desfran masih kecil sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angela Bidari Mardalena, Raja Desfran ingin melanjutkan sekolah dengan mengambil program Paket C sehingga apabila dokumen dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KTP nya berbeda dengan ijazah dari SD dan SMP-nya maka akan menjadi permasalahan, sehingga Pemohon ingin mengembalikan nama anaknya sebagaimana dulu ia dilahirkan dengan nama Raja Desfran (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa terhadap pemebuktian tersebut maka Hakim berpendapat, telah ada akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang menunjukkan bahwa memang sejak lahir anak Pemohon bernama Raja Desfran, ditambah dengan alasan yang kuat untuk melanjutkan program pendidikan Paket C sehingga demi terselenggaranya hak asasi manusia dalam hal pendidikan maka alasan tersebut sebagai dasar kuat untuk mengabulkan permohonan, juga tidak ada



larangan secara yuridis normatif atau tujuan pengaburan asal-usul seseorang sehingga permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur perbaikan dalam akta kelahiran telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan data dalam akta kelahiran agar dapat dilaksanakan haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran, sedangkan pada dokumen kartu keluarga akan diterbitkan pada kondisi terbaru sesuai dengan perubahan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok permohonan serta alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama merupakan kumulasi dari seluruh petitum yang ada sehingga akan ditentukan setelah pertimbangan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, Hakim berpendapat oleh karena pokok-pokok permohonan dikabulkan maka petitum kedua juga dikabulkan namun dalam penulisan amar penetapan agar menjadi jelas apa yang menjadi *declaratoir*, *contitutief* maupun *condemnatoir*-nya maka penyusunan kalimat akan disesuaikan tanpa menyebabkan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan nama anak Pemohon, **Maria Uba**, Tempat/Tanggal Lahir: **Kerinci, 04 Desember 2004** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021, Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K 1402080412040004, Kartu Keluarga Nomor 1402082009220004, dengan **Raja Desfran**, Tempat/tanggal lahir: **Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004** yang tertera pada Ijazah Sekolah milik anak Pemohon adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula **Maria Uba**, Tempat/tanggal lahir: **Kerinci, 04 Desember 2004** dirubah menjadi **Raja Desfran**, Tempat/tanggal lahir: **Pangkalan Kerinci, 04 Desember 2004** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-06122016-0021, Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K 1402080412040004, Kartu Keluarga Nomor 1402082009220004 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)			